

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
- 10 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

- Memperhatikan :
1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PAUD SPS TP MAWAR 2 Nomor : 03/PAUD/MWR2/V/2025;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/13792/Bid.KPML/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP MAWAR 2 KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS TP MAWAR 2 yang beralamat di Kp. Cibodas RT.041 RW.008 Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2025 dengan Nama Kepala Sekolah ADE HAYATI, S.Pd;
- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan17. Juni.....2029.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 17 Juni 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Nagrak.